



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2025/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata agama antara:

RISKA BINTI HARUNA, usia 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, Kabupaten Maros, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, usia 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bengkel, tempat kediaman di Jalan Taqwa (Depan warung nasi kuning atas nama Onggi), RT 002 RW 001, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada tanggal 7 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 260/Pdt.G/2025/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7309041022023011, tertanggal 28 Februari 2023;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2025/PA.Mrs



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Jalan Taqwa, Kelurahan xxxx xxxxx, Kecamatan Maros Baru, xxxxxxxxx xxxxx selama 1 tahun 1 bulan;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah di karuniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama :

- **MUHAMMAD AFNAN SYABIL MUKHLIS BIN MUKHLIS MAHYUDDIN**, usia 1 tahun, diasuh oleh Penggugat;

- **MUHAMMAD AZLAN QISWATU SYABIL BIN MUKHLIS MAHYUDDIN**, usia 5 bulan, diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak November tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat terlalu emosional;
- Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar;
- Tergugat setiap marah sering merusak peralatan rumah tangga seperti kompor dan dispenser;

5. Bahwa pada bulan Desember tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tersinggung dan salah paham terkait masalah sepele bahkan Tergugat melemparkan helm kepada Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat jarang melakukan komunikasi;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Maret tahun 2024 saat Penggugat sakit dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat marah dan tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anaknya. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 1 bulan;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros kiranya



Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2025/PA.Mrs



berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**MUKHLIS MAHYUDDIN BIN MAHYUDDIN**) terhadap Penggugat (**RISKA BINTI HARUNA**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; **Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya terhadap Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Arif, S.H.I. yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagai tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 260/Pdt.G/2025/PA Mrs tanggal 20 Mei 2025, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 3 Juni 2025, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat tidak pernah menghadiri mediasi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, namun karena pihak Penggugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan pada tanggal 3 dan 17 Juni 2025 meskipun telah

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2025/PA.Mrs



dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis menganggap Penggugat tidak bersungguh sungguh mengajukan perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator Muhammad Arif, S.H.I. tanggal 3 Juni 2025 upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pihak Penggugat tidak menghadiri mediasi;

Menimbang, bahwa setelah persidangan pertama Penggugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan pada tanggal 3 dan 17 Juni 2025, sehingga majelis

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2025/PA.Mrs



menilai Penggugat tidak bersungguh sungguh mengajukan perkara ini, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Kamar Agama butir (5) huruf (a) "*Pihak Pemohon/ Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut turut pada permohonan/ persidangan berikutnya, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*", Maka perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Andi Muh. Yusri Patawari, S.H.I. M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fitrah, S.H.I. M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan pada Sistem Informasi Peradilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2025/PA.Mrs



ttd

Andi Muh. Yusri Patawari, S.H.I. M.H.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Fitrah, S.H.I. M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Sidang

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2025/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)